



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA DI KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya di Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA DI KABUPATEN WAJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat daerah Kabupaten Wajo yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah adalah pajak yang menurut jenisnya dipungut oleh pemerintah daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak .
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati

BAB II

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak berupa Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan atau Penghapusan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak dan objek retribusi, seperti objek pajak dan objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur

- kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak/retribusi;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 - d. tingkat likuiditas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - e. lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan; dan/atau
 - f. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak dan retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 5

- (1) Permohonan pemberian Insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak/retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administratif;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; dan
 2. fotokopi bukti pendukung lainnya;

- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pengurangan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 6

- (1) Permohonan pemberian insentif fiskal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif fiskal tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak/retribusi masih dapat mengajukan permohonan pemberian insentif fiskal kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 7

- (1) Bupati Wajo melalui Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pemberian insentif fiskal yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan permohonan pemberian insentif fiskal dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 8

Pemberian insentif fiskal berupa keringanan, dan pembebasan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya secara jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Pasal 9

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan/atau retribusi yang terutang, dalam hal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pajak dan/atau retribusi pada waktunya.

Pasal 10

- (1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD;
 - d. diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak/retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. tidak memiliki utang pajak/retribusi untuk tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
 - h. disertai dengan penghitungan:
 - 1) jumlah pembayaran pajak/retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 2) jumlah pembayaran pajak/retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) fotokopi NPWPD;
 - 2) fotokopi identitas Wajib Pajak/retribusi; dan
 - 3) fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak/retribusi dalam hal dikuasakan;
- (2) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan/atau retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan

pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 11

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dan/atau retribusi dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala BPKPD dan/atau Kepala Perangkat Daerah pelaksana retribusi menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak/retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak/retribusi;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak/retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BPKPD dan/atau Kepala Perangkat Daerah pelaksana retribusi tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, maka Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dan/atau Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Terhadap utang pajak dan/atau retribusi yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan/atau retribusi belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/ putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau retribusi, pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran

pajak dan/atau retribusi dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran pajak dan/atau retribusi.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau retribusi, pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan/atau retribusi yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak dan/atau retribusi yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan adalah jumlah utang pajak dan/atau retribusi setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau retribusi, pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Angsuran atas utang pajak dan/atau retribusi dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dan/atau retribusi, untuk permohonan angsuran atas utang pajak dan/atau retribusi berupa pajak dan/atau retribusi yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang pajak dan/atau retribusi dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak dan/atau retribusi berupa pajak dan/atau retribusi yang masih harus dibayar.
- (3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan/atau retribusi diberikan dengan mempertimbangkan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak sesuai pajak terutang untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0.6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.
- (2) Dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari pada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala BPKPD memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan;
 - c. Kepala BPKPD menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala BPKPD tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala BPKPD menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:

- a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 20 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

